

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil efisiensi pengereman yang terjadi pada kondisi ban kering dan kondisi ban basah yang dilakukan pada alat uji *braketest* terjadi perbedaan efisiensi sebesar 14,4 % . jika dikonversikan dengan jarak pengereman akan didapatkan selisih 1,34 m.
2. Hasil efisiensi pengereman yang terjadi pada kondisi ban kering dan kondisi ban basah yang dilakukan pada metode *roadtest* terjadi perbedaan efisiensi sebesar 18,29 % . Jika dikonversikan dengan jarak pengereman akan didapatkan selisih 2,6 m.
3. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari percobaan efisiensi pengereman pada kondisi ban kering dan basah yang dilakukan pada dua metode yaitu dengan menggunakan alat uji *braketest* dan metode *roadtest* sebanyak tiga kali percobaan bahwa ada pengaruh terhadap efisiensi pengereman. Hal tersebut dapat disebabkan karena spesifikasi *roller* pada *braketester* mengikuti Negara pembuatnya yaitu mengikuti standar aspal yang berada di Eropa, sedangkan standar aspal di Indonesia berbeda dengan yang di Eropa, sehingga mengakibatkan perubahan koefisien adhesi pada aspal tersebut.

B. Saran

1. Perlu dilakukan kajian ulang tentang efek yang terjadi karena adanya pengaruh kondisi ban kering dan kondisi ban basah terhadap efisiensi pengereman.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memasukkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi efisiensi pengereman agar lebih sempurna.

3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan lagi dengan membandikan hasil uji efisiensi rem dengan berbagai merk alat uji rem (*braketester*).

DAFTAR PUSTAKA

Daryanto. 2003. *Fisika Teknik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasta.

Evans, Dr Michael, 2013. *Maths Delivers! Braking Distance*. Australian Mathematical Science Institute (AMSI).

Giancoli, Douglas C., 2014. *Fisika: Prinsip dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.

Kjemtrup, Kenneth S., 2010. *Road Design and Tender*. Danish Road Directorate.

Rujukan situs web :

<https://dokumen.tips/documents/bab-2-roda-dan-ban.html> (diakses 31 okotober 2014)

Perundang-undangan :

_____, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya Pasal 5. Jakarta.

_____,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Paragraf 4 Efisiensi Sistem Rem Pasal 67 ayat 1. Jakarta.